



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Es, tempat kediaman di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 06 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 07 September 2006;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



2.-----
Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 Tahun 6 Bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK I**, Lahir di Hampalit, Tanggal 11 Februari 2010;
Anak tersebut dalam pengasuhan bersama;

b. **ANAK II**, Lahir di Katingan, Tanggal 01 Oktober 2018;
Anak tersebut dalam pengasuhan bersama;

5. Bahwa, sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

a. Tergugat tidak percaya dengan Pengugat dalam mengelola keuangan keluarga;

b. Tergugat tidak menghargai Penggugat;

6.-----
Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, yang mana Penggugat tidur di warung depan rumah yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tidur di rumah kediaman bersama;

7.-----
Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.) tanggal 05 Desember 2022, ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dimana dalam hal hak-hak isteri pasca perceraian meliputi: nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah mencapai kesepakatan dimana Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah dan dalam hal nafkah anak Tergugat menyanggupi menafkahi 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), sedangkan dalam hal perceraian dan hak asuh anak tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Mediator;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa meskipun mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang akan disampaikan dalam jawaban ini;
 - Bahwa tidak benar jika ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019, yang benar adalah tahun 2021;
 - Bahwa tidak benar jika penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam masalah keuangan, yang benar adalah karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama PIL, lelaki tersebut tetangga sebelah rumah Tergugat dan Tergugat melihat sendiri perselingkuhan Penggugat tersebut, kejadiannya pada tanggal 01 April 2020 jam 2 malam Penggugat tidak ada di kamar, sehingga Tergugat menunggunya sampai jam setengah 3 pagi di luar pintu rumah dan Tergugat melihat Penggugat dan PIL turun berdua dari loteng atau tingkat atas rumah dan sejak kasus perselingkuhan tersebut, Tergugat yang mengatur keuangan keluarga;
 - Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat selalu menghargai Penggugat, karena itu Tergugat ingin Penggugat minta maaf dengan tulus dan lupakan kejadian yang telah lalu dan membangun rumah tangga yang harmonis kembali;
 - Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, karena masih berhubungan layaknya suami istri dan Sejak 1 (satu) bulan terakhir, Tergugat dan Penggugat sudah 4 (empat) kali berhubungan badan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Tergugat masih sayang dan ingin rujuk kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengakui seluruh jawaban Tergugat kecuali yang akan disampaikan dalam replik ini;
- Bahwa benar Penggugat berselingkuh, namun Tergugat juga berselingkuh dan pernah menghamili wanita bernama WIL;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan sekamar dan pernah melakukan hubungan badan sejak gugatan ini didaftarkan, namun hubungan badan tersebut dilakukan karena terpaksa;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil replik Penggugat kecuali yang akan disampaikan dalam duplik ini;
- Bahwa benar Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, tapi itu sudah diselesaikan di polsek dan mantir adat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 07 September 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 30 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 07 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan beri tanda P.3;

4. Fotokopi Tanda Terima Surat yang diterima oleh Kepala Desa XXX tanggal 10 November 2010. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2010 namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pada tahun 2010 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun saya tidak tahu namanya dan berdasarkan cerita Penggugat Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa berdasar cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, uang hasil kerja dikelola masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu masih satu ranjang atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh pada tahun 2010, kemudian sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Penggugat tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat juga berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu masih satu ranjang atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 saksi Penggugat Tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan alat bukti, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis, namun Tergugat akan menghadirkan 2 orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dekat dengan lelaki lain bernama PIL yang merupakan pekerja Penggugat

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dan Tergugat dimana sejak tahun 2020 Penggugat sering berboncengan dengan lelaki tersebut dan pada tahun 2021 Penggugat sering keluar rumah dari pagi sampai siang tanpa izin dari Tergugat, namun saksi tidak tahu sekarang PIL ada dimana;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu masih satu ranjang atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan sekaligus sebagai Ketua RT setempat dimana jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dekat dengan lelaki lain, bahkan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah melihat Penggugat dan lelaki lain bernama PIL tersebut masuk ke Losmen Lisa Kasongan, namun saksi tidak tahu Penggugat dan lelaki tersebut melakukan apa dimana laki-laki lain tersebut

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



merupakan pekerja Penggugat dan Tergugat namun sekarang saksi tidak tahu dimana PIL berada;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak tahu masih satu ranjang atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menerima keterangan saksi tersebut serta memberikan klarifikasi kepada saksi 2 bahwa memang benar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan PIL bertemu di Losmen Lisa Kasongan, namun pertemuan tersebut hanya untuk mengatakan bahwa Penggugat ingin mengakhiri hubungan bersama PIL.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 2 orang hakim, maka demi

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka persidangan perkara ini secara insidental, yakni pada tahap pembuktian dan pembacaan putusan, dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dimana terkait dengan pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun terkait dengan akibat perceraian meliputi hak mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Mediator tertanggal 5 Desember 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tentang mediasi tertanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



bahwa mediasi berhasil sebagian, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati terkait dengan hak-hak isteri pasca perceraian dimana Penggugat menyatakan tidak akan menuntut hak-haknya sebagai isteri yang bercerai dengan suami meliputi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa hak-hak Penggugat tersebut merupakan hak-hak yang telah diatur dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang merupakan implementasi dari perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di luar posita gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta dengan memperhatikan asas "*Pacta sun Servanda*", Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan mediasi tersebut dapat dibenarkan dan akan dikuatkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tidak terdapat kesepakatan terkait hak asuh anak dan Tergugat akan menyampaikan gugatan balik dalam persidangan, namun dalam surat kesepakatan tertanggal 5 Desember 2022 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat siap memberikan nafkah anak kepada anak-anak Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya namun meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat tidak menyampaikan gugatan baliknya (rekonvensi) meskipun dalam surat kesepakatan tertanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Tergugat dalam proses mediasi Tergugat menyatakan akan mengajukan gugatan rekonsvensi terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menyampaikan gugatan rekonsvensi sehingga isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dibuat dalam proses mediasi tertanggal 5 Desember 2022 terkait dengan hak asuh anak yang tertuang dalam Pasal 4 dianggap tidak ada dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun klausul penetapan hak asuh anak telah dikesampingkan, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dimana tanggungjawab biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dibebankan kepada bapak dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, maka dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dalam pemberian Nafkah anak sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat dalam mediasi tetap dapat ditentukan tanpa melihat siapa yang memegang hak pengasuhan tersebut. Terkait potensi konflik perebutan hak asuh anak di kemudian hari, maka hal ini dapat didaftarkan ke pengadilan melalui gugatan baru. Oleh sebab itu, Hakim akan menetapkan biaya nafkah anak bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama a. ANAK I, Lahir di Hampalit, Tanggal 11 Februari 2010; dan b. ANAK II, Lahir di Katingan, Tanggal 01 Oktober 2018; sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya untuk kedua anak tersebut sebagaimana klausul dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi dan dengan memperhatikan fluktuasi ekonomi/moneter negara dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak bernama: a. ANAK I, Lahir di Hampalit, Tanggal 11 Februari 2010; dan b.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



ANAK II, Lahir di Katingan, Tanggal 01 Oktober 2018, dimana semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan angka biaya hadhanah harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal gugatan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang disebabkan karena: 1. Tergugat tidak percaya dengan Pengugat dalam mengelola keuangan keluarga; 2. Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 1 surat gugatan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun menurut Penggugat bukan sejak 2019 melainkan sejak tahun 2021 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan murni dan pengakuan berkualifikasi yang berdasarkan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga wajib membuktikan jawaban berkualifikasinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan salinan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa P.4 merupakan alat bukti surat berupa salinan akta sepihak yang dibuat oleh Tergugat dan disampaikan kepada kepala desa XXX, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dan diakui tanda tangannya oleh Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 291 R.Bg dan ketentuan buku II Mahkamah Agung Revisi 2013 Halaman 100 bukti P.4 tersebut memiliki derajat yang sama dengan akta otentik yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I PENGGUGAT (Saksi I), dan 2) SAKSI II PENGGUGAT (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat namun Tergugat menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT (Saksi I) dan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



SAKSI II TERGUGAT (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat berjumlah dua orang dan saksi Tergugat berjumlah 2 orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai saksi-saksi Penggugat tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi-saksi Penggugat masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat, dan berdasarkan bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 2006 di wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi-Saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. ANAK I, Lahir di Hampalit, Tanggal 11 Februari 2010; dan 2. ANAK II, Lahir di Katingan, Tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan di sekitar tahun 2020 Penggugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga berdampak pada timbulnya sikap tidak saling percaya dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang dan dalam beberapa minggu terakhir masih melakukan hubungan suami isteri dimana berdasarkan keterangan Penggugat hal tersebut dilakukan karena terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi-saksi Penggugat dan Saksi-Saksi Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar tahun 2010.

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Perselisihan itu pada pokoknya awalnya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan di sekitar tahun 2020 Penggugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga berdampak pada timbulnya sikap tidak saling percaya dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga, maka perceraian

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun fakta hukum di persidangan telah mengungkap bahwa selama masa pisah ranjang Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dimana berdasarkan keterangan Penggugat hal tersebut dilakukan karena terpaksa. Meskipun demikian, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti. Oleh sebab itu, hakim berpendapat bahwa meskipun terkait dalil adanya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, namun perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tanpa melihat pada siapa yang benar dan siapa yang salah, dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan nafkah anak kepada Tergugat sebesar minimal Rp. 5.000.000,- setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya sebagaimana surat kesepakatan mediasi tertanggal 5 Desember 2022

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Mediator:

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu Rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)